

BAB IV ANALISIS DATA

Pada bab ini, peneliti akan menguraikan tentang bentuk-bentuk diskriminasi yang memicu ketidakadilan, yang terjadi dan dialami oleh perempuan dalam monolog *Balada Sumarah* karya Tentrem Lestari, serta narasi perlawanan perempuan sebagai respon atas tindak diskriminatif yang dialaminya dalam monolog tersebut.

A. Diskriminasi yang terjadi dalam monolog *Balada Sumarah* karya Tentrem Lestari

1. Marginalisasi (peminggiran) terhadap perempuan dalam monolog *Balada Sumarah*

Marginalisasi atau peminggiran dalam monolog *Balada Sumarah*, terkait dengan kasus pelabelan negatif (*stereotyping*) sebagai keluarga PKI atau Tapol (Tahanan Politik), yang terjadi di masa rezim Soeharto (Orde Baru). Dalam monolog *Balada Sumarah*, diceritakan bahwa ayah Sumarah adalah seorang (tertuduh) PKI. Ia ditahan karena mengantarkan gula pada koperasi yang dicurigai sebagai koperasi milik PKI. Suliman (ayah Sumarah) adalah korban dari persaingan dagang antara Den Projo dan Den Wasto. Latar belakang sebagai keluarga Tapol membuat Sumarah mengalami peminggiran, sehingga kesulitan dalam mencari pekerjaan. Hal ini terlihat dari kutipan cakapan berikut.

Bayangan bapak saya menggelapkan nama saya, ketika saya mencari keterangan surat bersih diri terbebas dari ormas terlarang, sebagai salah satu syarat mendaftar PNS. Saya ingat betul kata Pak Lurah waktu itu:

“Waduh, nduk, kamu itu memahami betul to persoalan ini. Siapa bapakmu. Saya betul-betul tidak berani memberi keterangan yang kau butuhkan. Gundulku nduk, taruhannya.” (Lestari, 2004:6).

Pada masa rezim Soeharto, PKI merupakan organisasi massa yang terlarang karena berfaham komunisme. PKI dimaknai pula sebagai paham anti-tuhan, sekaligus sebagai simbol bagi setiap penghianatan, kekejian, kebrutalan, dan keburukan. Sehubungan dengan hal tersebut maka pihak-pihak yang diduga terlibat atau membantu orang-orang yang dicurigai sebagai PKI, secara otomatis dianggap pula sebagai PKI, maka harus diciduk.

Dalam kutipan cakapan di atas digambarkan bahwa Pak Lurah tidak mau memberikan Surat Keterangan bersih diri dari Ormas terlarang kepada Sumarah, sebab takut 'diciduk' oleh negara. Ketakutan tokoh Pak Lurah merupakan egoisme manusia untuk melindungi diri sendiri, namun pihak lain menjadi korban.

Marginalisasi terhadap keluarga dan keturunan Tapol sebenarnya merupakan praktek pelanggaran terhadap UUD 1945 yang merupakan dasar negara. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia, khususnya nomor. 39 tahun 1999, dalam pada pasal 38 ayat (1) dan (2), dengan jelas telah disebutkan bahwa, "Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak, dan setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil". Pada pasal 41 ayat (1) juga jelas dinyatakan bahwa, "Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak, serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh".

Sebagai manusia, baik laki-laki maupun perempuan semenjak ia dilahirkan sudah mempunyai HAM (Hak Asasi Manusia) yang dibawanya sejak lahir, dan tercantum pula dalam UUD'45. Hak-hak itu diantaranya adalah hak

untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan.

Dalam monolog *Balada Sumarah* karya Tentrem Lestari, Sumarah selalu mengalami ‘pencekalan’ di saat melamar pekerjaan, terutama ketika melamar menjadi PNS. Dia gagal mendapatkan Surat Bebas dari Ormas Terlarang dari kelurahan, sebagai syarat untuk melamar menjadi PNS, lantaran status sosialnya sebagai keluarga PKI. Keputusan dikeluarkannya TAP MPRS NO. XXV Tahun 1966, tentang larangan mempelajari secara aktif hingga menyebarkan, serta mengembangkan paham-paham yang terkait dengan komunis-Marxisme, merupakan akar diskriminasi yang dialami oleh Sumarah. Status sosial yang disandang oleh Sumarah sebagai anak Tapol, membuatnya tercekak dalam mencari pekerjaan. Akibatnya, Sumarah dan keluarganya harus mengalami pemiskinan.

Namun pada kenyataannya, bukan hanya itu bentuk marginalisasi yang dialami oleh tokoh Sumarah, bahkan semenjak dia masih duduk di bangku madrasah sudah termarginal. Ironisnya, reproduksi marginalisasi ini justru dipicu lantaran penjelasan guru madrasah tentang stigma negatif Tapol. Asumsi ilmu pengetahuan memang merupakan salah satu pemicu proses marginalisasi, hal ini terbukti pada kutipan berikut.

Orang-orang Karangsari selalu membuat saya gugup dengan bisik-bisik mereka, tatapan curiga mereka. Kegugupan itu bermula, di suatu ketika di kelas, di bangku madrasah. Pak Kasirin guru madrasah saya menerangkan:

“Pembunuhan para jendral itu dilakukan oleh sekelompok orang yang sangat keji yang tergabung dalam organisasi PKI. PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu dihapus dan dilarang berkembang lagi. Seluruh antek PKI dihukum.”

Saya mendengarnya dengan takdim sambil membayangkan betapa jahatnya orang-orang yang membunuh para jendral itu.

Tiba-tiba saya mendengar suara dari arah belakang bangku saya. Setengah berbisik, tapi jelas kudengar.

“Eh, bapaknya Sumarah itu kan PKI.”

“Apa iya?”

“Lha sekarang dimana?”

“Ya sudah diciduk!”

Lalu saya menoleh ke arah mereka, dan terdengar suara:

“Ssst.... itu anak orang cidukannya menoleh ke sini.”

Plasss! Seperti terkena siraman air panas hatiku meradang, sakit, nyeri sekali. Malamnya saya bertanya kepada simbok.

“Mbok, bapak itu apa benar orang PKI mbok?”

(Lestari, 2004:3).

Adegan di atas menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan turut berkontribusi dalam proses marginalisasi. Stigma Tapol yang negatif, yang direproduksi oleh negara pada masa rezim Soeharto, merupakan sebuah ideologi. Pada tataran tertentu, ideologi merupakan alat propaganda demi hajat hegemonik. Untuk mencapai hegemoni, ideologi harus disebar melalui lembaga-lembaga sosial tertentu seperti, sekolah, buku pelajaran dan sebagainya.

Posisi perempuan selalu terkolonialisasi secara sosial, politik, hingga identitas. Predikat sebagai keturunan Tapol merupakan sebuah identitas, yang merujuk pada proses peminggiran. Marginalisasi perempuan yang terdapat pada monolog *Balada Sumarah* karya Tentrem Lestari ini juga terjadi dalam bidang ekonomi. Praktek marginalisasi, membuat Sumarah harus menerima nasib menjadi babu. Berikut ini adalah kutipan mengenai marginalisasi terhadap perempuan dalam bidang ekonomi.

Kenyataannya semua menjadi bukan! Semua teori, rumus, ambyar bubar! Nemku, rapotku, ijazahku macet ketika aku mencari kerja. Ijazahku tak berbunyi apa-apa! Saya ingat betapa susahnyanya dulu, ketika hanya punya ijazah madrasah. Pilihan pekerjaan yang layak hanya menjadi babu. Menjadi pembantu di rumah orang. (Lestari, 2004:5)

Kutipan cakapan di atas menggambarkan kekecewaan tokoh Sumarah yang harus menerima nasib menjadi subjek yang termarginal, yakni menjadi babu lantaran terpinggirkan. Secara artifisial, istilah babu biasa untuk menyebut perempuan yang bekerja sebagai pembantu atau pelayan di rumah tangga orang atau biasa disebut pembantu rumah tangga.

Posisi menjadi babu (pembantu), seringkali membuat seseorang utamanya perempuan mengalami marginalisasi yang berimbas pada ketidakterpenuhinya hak-hak mereka sebagai babu, yakni menerima gaji. Upah kerja atau gaji merupakan hak pekerja sebagai balas jasa yang harus diterima pekerja dalam bentuk uang. Upah atau gaji tersebut, dibayarkan berdasarkan waktu tertentu yang telah ditetapkan dan disepakati. Kewajiban membayar gaji merupakan kewajiban mutlak pihak yang mempekerjakan seorang babu.

Otoritas seseorang atau kelompok orang yang berkuasa, memperlakukan orang lain atau kelompok lain sebagai objek kekuatannya. Relasi kekuasaan yang tereproduksi adalah mengenai hubungan antara majikan dan budak. Pemakaian kata budak merujuk pada pihak lain sebagai pihak yang lemah, tidak berdaya dan tertindas. Budak merupakan representasi pengebirian kebebasan seseorang. Pemahaman ini menampilkan suatu pengertian represif (tekanan) dari kekuasaan.

Dalam monolog *Balada Sumarah*, dikotomi tentang relasi kuasa diwakili oleh status majikan yang superior, sedangkan budak (babu-pembantu) adalah pihak yang inferior. Ketimpangan posisi ini melahirkan asumsi bahwa, pihak superior boleh serta-merta berbuat mana suka kepada pihak inferior.

Arogansi kesuperioritasan kaum borjuis yang diwakili oleh majikan, semakin ditunjukkan dengan anggapan bahwa budak (buruh, maupun babu) adalah hak milik. Akibatnya, kaum buruh-budak-babu mengalami diskriminasi, dan tidak mendapatkan hak-haknya, sebagai pekerja maupun sebagai manusia. Praktek marginalisasi ini juga tercermin dalam monolog *Balada Sumarah* karya Tentrem Lestari, dalam kutipan sebagai berikut.

... Ketika majikan saya pulang, bukan sekedar amarah, cacian yang saya terima. Tapi juga pukulan dan gaji saya selama dua bulan saya kerja di situ hilang untuk menebus kesalahan saya. Majikan saya mencaci:

“Kecil-kecil kamu sudah belajar menjadi koruptor ya.”

“Saya tidak mengambil uang, Pak,” jawab saya. Setahu saya koruptor itu orang yang suka mengambil uang yang bukan miliknya.

“Kamu menyalahgunakan kesempatan, mencuri waktu dan kesenangan yang bukan hakmu. Itu namanya koruptor, tau!”

Astagfirulloh, lalu majikan saya yang menilep uang gaji yang menjadi hak saya, apa itu bukan koruptor juga. Saya menangis, sedih, sakit, dan kecewa. Lalu saya minggat, dan pulang kampung....

(Lestari, 2004:5-6)

Secara tidak langsung, dalam kutipan adegan di atas, Sumarah dipaksa untuk bekerja tanpa menerima gaji, sebagai konsekuensi atas kesalahan yang dilakukannya. Dengan kata lain, jika subjek marginal dianggap telah melakukan kesalahan, maka pihak Superior yang menduduki posisi pemilik kuasa, berhak berlaku semena-mena.

Budak, babu, ataupun buruh dimaknai sebagai hak milik, maka dengan demikian mereka bebas diperlakukan semena-mena oleh majikan. Arogansi dari relasi kuasa inilah yang memicu ketimpangan, sehingga menyebabkan adanya pihak yang dirugikan. Seharusnya hal demikian tidaklah dibenarkan, karena merupakan praktek nyata dari ketidakadilan, dan merupakan perbuatan yang

melanggar hukum. Pernyataan ini diperkuat dengan dasar UU RI No. 39, tahun 1999, khususnya pada pasal 20 ayat (1) dan (2) yang dengan tegas menyatakan bahwa, "Tiada seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba. Perbudakan atau perhambaan, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa dilarang".

Sumarah dalam monolog *Balada Sumarah* karya Tentrem Lestari, diposisikan sebagai subjek yang termarginal, sehingga mau tidak mau dia harus rela menerima keadaan tersebut, termarginal dan terampas haknya karena dia tidak mempunyai kuasa. Konsepsi tentang hak dan kewajiban, harusnya sudah dimengerti oleh pihak pemilik modal maupun pihak yang bekerja.

Ada peraturan khusus yang menyangkut hak-hak pekerja. Peraturan tersebut telah tercantum dalam hukum negara, khususnya pada pasal 38 ayat (3) dan (4) yang berbunyi, "Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara dan serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian perjanjian kerja sama. Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan hidup keluarganya". Demikian maka, Sumarah seharusnya mendapatkan gaji yang merupakan haknya sebagai pekerja, karena dia telah melakukan kewajibannya (bekerja).

Kasus marginalisasi dalam monolog *Balada Sumarah*, tidak berhenti sampai disini. Pada saat Sumarah telah dewasa dan bekerja menjadi buruh di sebuah pabrik tekstil yang baru beroperasi di desa tetangga, ia kembali harus merasakan ketidakadilan, seperti terdapat pada kutipan berikut.

Saya lalu bekerja di sebuah pabrik tekstil yang baru beroperasi di tetangga desa. Saya mendapat pekerjaan di bagian produksi. Tak mungkin bekerja di bagian administrasi, meski saya punya ijazah SMA dengan nilai bagus pun, surat bersih diri, tak mungkin saya dapatkan sebagai syaratnya. Suatu ketika, saya mendapatkan kecelakaan ketika tengah bekerja. Tilang tangan saya retak... Saya dibawa ke Rumah Sakit. Tangan saya digips. Rasanya sakit sekali. Hanya dua hari saya opname di Rumah Sakit. Selebihnya disuruh berobat jalan. Tapi uniknya, dari berkas acara pengobatan yang saya tangani, pabrik melaporkan 2 minggu saya dirawat. Dan uniknya lagi saya lalu diberhentikan kerja dengan alasan setelah sakit nanti kerja saya tak lagi sempurna. Dan uniknya lagi, saya tidak mendapat pesangon. (Lestari, 2004: 6-7).

Kutipan di atas merepresentasikan kerentanan seorang buruh mengalami ketidakadilan. Sumarah dalam kutipan monolog di atas digambarkan sebagai korban ketidakadilan oleh sebuah perusahaan. Jaminan kesehatan sebenarnya merupakan hak setiap buruh (pekerja), sesuai dengan Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang tersebut telah diatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan mulai dari upah kerja, jam kerja, hak material, cuti, sampai dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Akan tetapi, dalam monolog tersebut, tokoh Sumarah justru mengalami diskriminasi.

Pesangon yang sudah menjadi haknya tidak dibayarkan, bahkan dia harus di PHK, lantaran kecelakaan tersebut. Praktek diskriminasi yang dialami oleh Sumarah, merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Berkaitan dengan PHK terhadap pekerja, mengacu pada Pasal 153 ayat (1) a UU NO.13 tahun 2003 menyatakan bahwa, “Pengusaha atau perusahaan dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus”.

Kasus kecelakaan kerja yang berakhir dengan PHK yang dialami oleh tokoh Sumarah, merupakan salah satu bentuk lain dari ketidakadilan. PHK yang dialami oleh tokoh Sumarah, merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh kaum pemilik modal yang berakibat terampasnya hak-hak kaum marginal. Pengebirian hak-hak kaum marginal merupakan suatu bentuk pemiskinan secara tidak langsung.

2. Subordinasi terhadap perempuan dalam monolog *Balada Sumarah*

Definisi dari subordinasi adalah hubungan antara satu atau lebih dalam tingkatan hierarki yang berbeda (Sugono, 2008:1535). Subordinasi bisa juga diartikan sebagai anggapan tidak penting dalam suatu keputusan atau menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Seorang perempuan selalu dimaknai secara genderis. Pensifatan yang terlanjur disematkan masyarakat pada perempuan selalu dikaitkan dengan kelemahan, tidak penting, tidak berguna, sensitif dan lain sebagainya.

Praanggapan tidak penting serta berbagai stigmatisasi negatif inilah yang disebut Beauvoir sebagai *The Second Sex* (jenis kelamin kedua), *The Otherness* atau Sang Lain (*Liyan*). Budaya patriarkhi merupakan akar dari keterasingan yang dialami oleh perempuan, sehingga membentuk subordinasi. Perempuan kemudian diposisikan sebagai Sang Lain dalam struktur masyarakat melalui mitos-mitos yang sengaja diproduksi oleh budaya patriarkat, dan ditebar ke pelbagai pranata sosial seperti; keluarga, sekolah, masyarakat, bahkan juga negara. Asumsi inilah yang memicu Beauvoir (2003:15) menyatakan bahwa, “Perempuan tidak dilahirkan sebagai perempuan, melainkan menjadi perempuan”. Akibat dari

subordinasi, perempuan menjadi tidak bebas, kehilangan ruang untuk mengolah kebebasannya dan menemukan identitas dirinya, serta mendapatkan haknya.

Dalam monolog *Balada Sumarah*, praktek subordinasi justru dilakukan oleh aparat pemerintah, yang diwakili oleh tokoh Pak Lurah (Den Projo), seperti dalam kutipan berikut.

Kami bertanya ke Den Projo keesokan harinya. Dibawa kemana bapakmu. Den Projo bilang bapakmu dipenjara sementara. Mungkin Cuma sebentar, mungkin lama. Simbokmu lemes, Ndhuk. Kamu masih dalam kandungan lima bulan. Kami menanti.....menanti.....menanti..... hingga kamu lahir, hingga kamu tumbuh, sampai kini..... Tak pernah bertemu lagi, tak tau di penjara mana bapakmu ditahan. Setiap kali kami tanyakan itu ke Den Projo, Den Projo bilang, tunggu saja. Jangan dicari daripada ikut keseret-seret. Kami menanti, menanti, menanti terus dengan gugup dan gelisah. Kuberi nama kau Sumarah karena hanya pasrah jawaban penantian ini (Lestari, 2004:4).

Kutipan di atas menunjukkan bahwa perempuan tidak berhak untuk mempertanyakan kebenaran dan mendapat keadilan. Perempuan dalam kutipan monolog *Balada Sumarah* di atas, dicitrakan sebagai perempuan yang pasrah dan menerima keadaan. Meskipun pada dasarnya mereka ingin berjuang mendapat keadilan, namun posisi sosial membuat mereka tertunduk oleh perintah penguasa, yang diwakili oleh tokoh Den Projo. Oposisi biner dari relasi kuasa, membuat perempuan terkebiri kebebasannya. Efek yang ditimbulkan, perempuan mau tidak mau harus menerima penindasan dan ketidakadilan.

3. Pembentukan Label Negatif (*stereotyping*) dalam monolog *Balada*

Sumarah

Secara artifisial, *stereotyping* (stereotip atau pelabelan negatif) ialah konsepsi mengenai suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat (Sugono, 2008:1528). Stereotip juga dimaknai sebagai citra tertentu yang

tidak sesuai dengan kenyataan empiris. Pembentukan stereotip dalam monolog *Balada Sumarah*, pertama ditujukan pada tokoh Suliman, yakni ayah Sumarah yang disebut sebagai ‘antek’, seperti dalam kalimat berikut, “*Orang-orang bilang suliman itu antek....*” (Lestari, 2004:4).

Definisi kata antek secara artifisial adalah kaki tangan, atau budak, atau orang (negara) yang diperalat atau dijadikan pengikut orang (negara) lain (Sugono, 2008:75). Label sebagai antek, yang disematkan oleh masyarakat kepada tokoh Suliman dalam monolog tersebut merupakan stereotip yang memicu ketidakadilan. Stigma sebagai antek pada masa rezim Orde Baru dikonotasikan berhubungan dengan PKI (Partai Komunis Indonesia), sedangkan PKI merupakan Ormas (Organisasi Massa) Terlarang pada masa itu, dan merupakan simbol bagi setiap pengkhianatan, keburukan, serta kekejaman.

Sejarah adalah salah satu alat legitimasi kekuasaan. Perspektif penulisan sejarah yang dipilih akan menjadi suatu penanda akar identitas suatu kelompok tertentu dalam masyarakat. Selama berkuasa, rezim Orde Baru menciptakan kosakatanya sendiri, baik kosakata lama yang diberikan muatan politik maupun kosa kata baru yang direka-paksa, termasuk sejumlah akronim. Pada masa Orde Baru, kata-kata maupun istilah diubah menjadi alat pembelenggu. Salah satu kosa kata yang amat terkenal, yakni ‘diamankan’ atau ‘dici duk’. Padahal secara lugas, kata ‘diamankan’ maupun ‘dici duk’, sebenarnya berarti ditangkap. Penangkapan dilakukan apabila ada orang atau sekelompok orang yang dicurigai sebagai antek PKI, meskipun masih hanya sebatas kecurigaan tanpa penyelidikan. Kutipan berikut akan jelas merepresentasikan bentuk dari praktek stereotip yang diskriminatif serta memicu ketidakadilan terhadap seseorang.

“Eh, bapaknya Sumarah itu kan PKI.”
“Apa iya?”
“Lha sekarang dimana?”
“Ya sudah dicituk!”
(Lestari, 2004:3)

Pembentukan stereotip merupakan bentuk penindasan ideologis dan kultural, yakni pemberian label dengan memojokkan citra seseorang, baik secara individual maupun sebagai bagian dari kelompok sosial. Efek dari pelabelan negatif terhadap citra diri, yakni dapat membuat kebebasan seseorang terkebiri dan terperkosa hak-hak kemanusiaannya. Dalam monolog ini dikisahkan, Sumarah harus turut menanggung efek dari pelabelan negatif yang disematkan masyarakat kepada ayahnya, yakni Suliman, sebagai PKI. Sumarah harus turut menanggung ‘dosa turunan’ yang diperoleh dari ayahnya. Dalam monolog ini, banyak sekali ditemukan pelbagai kasus tindak diskriminatif yang berbentuk *stereotyping*. Bentuk pelabelan negatif atau *stereotyping* terhadap tokoh Sumarah direkonstruksi melalui kutipan cakapan berikut.

“Eh, bapaknya Sumarah itu kan PKI.”
“Apa iya?”
“Lha sekarang dimana?”
“Ya sudah dicituk!”
Lalu saya menoleh ke arah mereka, dan terdengar suara:
“Ssst.... itu anak orang cidukannya menoleh ke sini.”
(Lestari, 2004:3)

Kutipan adegan di atas adalah petikan percakapan teman Sumarah sewaktu di madrasah. Sekolah seharusnya merupakan salah satu tempat untuk mengembangkan diri dan bersosialisasi. Akan tetapi, dalam monolog tersebut, Sumarah justru mengalami diskriminasi, derajat dan martabatnya direndahkan. Tokoh Sumarah dalam kutipan diatas mengalami ejekan, cibiran, cercaan dan termarginal, lantaran merupakan anak dari (tertuduh) PKI.

Pelabelan negatif atau stereotip merupakan salah satu pemicu penindasan, baik sebagai individu maupun kelompok sosial. Stereotip tersebut telah membuat efek berkesinambungan terhadap manusia yang satu atas manusia yang lainnya. Pengasingan (isolasi) dalam berbagai bidang yang diberlakukan terhadap keluarga PKI, telah menempatkan mereka setara dengan kaum yang menduduki kasta pariah.

Pariah dalam sistem kasta peradaban hindu, dimaknai sebagai sekumpulan orang yang status sosialnya dimaknai lebih rendah dari kasta sudra (buruh), yakni jenis kasta terendah dalam sistem kasta. Paria, pariah, atau paraiyar seringkali menjadi objek diskriminasi, lantaran mereka disamakan dengan binatang, hama, maupun penyakit, sehingga keberadaannya tidak diakui. Isolasi yang dialami oleh para simpatisan PKI beserta keluarganya, kurang lebih sama dengan isolasi yang dialami oleh kaum pariah. Hak-hak mereka diingkari.

Sebagai warga negara Indonesia, seharusnya Sumarah memiliki pula hak-hak yang sudah termaktub dalam Undang-Undang RI sebagai dasar negara. Dalam pasal 29 ayat (1) disebutkan bahwa, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Akan tetapi, dalam kutipan di bawah akan ditampilkan bentuk pelanggaran HAM yang dialami oleh tokoh Sumarah.

.... Bertahun-tahun saya tahan mulut saya, saya lipat lidah saya, agar tidak bicara. Karena bicara, berarti bencana. Bencana bagi perut saya, perut simbok, dan bencana pula bagi para majikan. Tolong... kali ini ijin saya mendongak dan membuka suara. Dari kecil saya tidak berani mendongakkan wajah apalagi di Karangsari, desa tempat saya dilahirkan.

Orang-orang Karangsari selalu membuat saya gugup dengan bisik-bisik mereka, tatapan curiga mereka (Lestari, 2004:2-3).

Narasi di atas merepresentasikan diskriminasi yang dialami oleh Sumarah. Tindak diskriminatif tersebut merupakan bentuk nyata praktek pelanggaran HAM, lantaran kebebasan untuk mengeluarkan pendapat serta hidup aman, juga merupakan hak asasi setiap manusia. Dalam Pasal 35 yang termaktub dalam UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dengan jelas disebutkan bahwa, “Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tentram yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Kebebasan setiap orang, dibatasi oleh hak asasi orang lain. Hal ini berarti bahwa, setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela dan menjamin hak asasi manusia, bagi setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.

Upaya pemerintah saat ini untuk merekonsiliasi status kewarganegaraan para keluarga PKI, tidak bisa melepaskan mereka dari diskriminasi yang telah mengakar kuat dalam benak masyarakat. Semangat anti-PKI yang direproduksi oleh Soeharto, terlanjur mengakar kuat, sehingga telah menjelma menjadi sebuah dogma.

Regularisasi pencidukan terhadap PKI beserta simpatisannya meskipun menjadi sebuah legalitas disisi lain justru menimbulkan masalah baru. Penangkapan anggota PKI beserta simpatisannya maupun orang-orang tertuduh

PKI membuat mereka terpisah dari keluarganya, terutama anak terpisah dengan orang tuanya. Hal ini pula yang dialami oleh Sumarah dalam monolog *Balada Sumarah*, seperti dalam kutipan berikut.

Begitulah, simbah, simbok, Kang Rohiman, Yu Dasri tak pernah bertemu bapak. Dan saya tak pernah sekali pun melihat wajahnya. Tapi rasanya bayangannnya terus menguntit sepanjang hidup saya. Membuat saya takut mendongak, membuat saya takut bicara, membuat saya kehilangan separuh ruang hidup saya. (Lestari, 2004: 4)

Kutipan di atas menunjukkan suatu bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang, khususnya pada Pasal 56 yang berbunyi, “Setiap anak berhak mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”. Pasal diatas, terkait pula dengan isi pasal 59 ayat (1), yang menyatakan bahwa, “Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak”.

Diskriminasi dalam bentuk lainnya yang dialami oleh Sumarah dan keluarga yakni, terkait dengan hak untuk bebas mengembangkan diri, mengeluarkan pendapat dan mendapat penghidupan yang layak. Status sebagai keluarga Tapol, membuat keluarga Sumarah terkucilkan dan terbungkam, sehingga mereka tidak bisa mengembangkan diri, mengeluarkan pendapat dan mencukupi kebutuhan ekonomi. Secara tidak langsung, efek dari stereotip ini menimbulkan pemiskinan, seperti tercermin dalam kutipan berikut.

Selepas madrasah, kondisi ekonomi simbok tak mengijinkan saya sekolah lagi, meski nilai ijazah madrasah saya bagus. (Lestari, 2004:5)

Kutipan cakapan di atas merupakan representasi dari ketimpangan ekonomi yang berseberangan dengan pendidikan. Mengenyam pendidikan (bersekolah) sering dimaknai sebagai salah satu ikhtiar untuk melepaskan diri dari jerat kemiskinan. Namun pada kenyataannya, masih banyak ditemukan kasus anak yang memiliki tingkat intelegensi tinggi, namun terjegal tidak bisa sekolah dikarenakan orang tuanya miskin.

Oposisi biner dari hajat mengenyam pendidikan dengan kemiskinan merupakan masalah krusial dari dunia pendidikan yang hingga kini masih belum menemukan titik terang, meskipun telah dibuat berbagai kebijakan. Kasus tingginya minat siswa untuk bersekolah dengan kemampuan finansial orang tua mereka, kadang secara tidak langsung menyebabkan diskriminasi. Dalam kutipan tersebut, Sumarah sebenarnya memiliki hasrat yang tinggi untuk bersekolah, namun kondisi ekonomi orang tuanya tidak mendukung niatan tersebut. Pemiskinan akibat status sebagai keluarga Tapol, membuat Sumarah terenggut haknya sebagai warga negara Indonesia. Pada hakikatnya, mengenyam pendidikan dan mendapat penghidupan yang layak merupakan hak setiap warga negara yang sudah teratur pada Undang-undang. Pada Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang RI, No. 39 Tahun 1999, jelas dinyatakan bahwa, “Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya”.

Dalam monolog *Balada Sumarah*, efek dari pelabelan negatif atau *stereotyping* yang disematkan pada tokoh Sumarah, bukan hanya berdampak terhadap citra individual namun juga sosio-kultural, pendidikan, dan juga ekonomi.

Efek samping dari stereotip tersebut, membuat Sumarah teralienansi sebagai manusia sekaligus sebagai warga negara Indonesia. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Sumarah dalam kutipan cakapan berikut.

Alaaaah Bapak !!! Dimana engkau? Aku ingin kau ada, dan bungkam mulut orang-orang itu. Rasanya aku lebih percaya seperti kata simbok, bahwa engkau baik, tapi lugu dan bodoh. Tapi, ketiadaanmu membuat aku selalu takut dan gugup! Kalau benar bapakku bersalah, lantas apa iya aku, Simbok, Yu Darsi, Kang Rohiman harus menanggung dosa itu selamanya. Dikucilkan, dirampas hak-hak kami? Selalu terdepak di negeri sendiri.

Demikian saya menjerit, meraung-raung, dalam bibir yang terkunci (Lestari, 2004:6).

Dalam kutipan di atas, Sumarah menyatakan ketidakadilan yang bukan hanya dialaminya, tetapi juga seluruh keluarganya akibat pelabelan negatif yang mereka sandang. Pemerintah sebenarnya telah diamanatkan untuk melindungi seluruh warga negaranya. Namun pada kenyataannya, pemerintah pada masa rezim Soeharto justru memproduksi pelabelan negatif (*stereotyping*) atas keluarga Tapol, sehingga mereka mengalami ketidakadilan dipelbagai lini. Dalam UUD'1945 Pasal 29 Ayat (1) dan (2), jelas disebutkan bahwa, "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada".

Konflik yang ditimbulkan karena pelabelan negatif dalam monolog *Balada Sumarah*, bisa dikatakan sebagai metanarasi atau merupakan dasar sekaligus penggerak konflik. Kutipan-kutipan pernyataan tokoh Sumarah di bawah akan menunjukkan dengan jelas efek langsung stereotip sebagai anak Tapol sehingga membuatnya mengalami diskriminasi yang memicu ketidakadilan.

Biarpun susah payah, saya terus sekolah agar nasib saya jadi lebih baik. Tiga ijazah saya punya. Dengan nilai yang cukup bagus. Bahkan nilai NEM SMA saya bagus dibanding teman-teman. Saya bangga sekali karena pernah mengalahkan monster yang paling ditakuti oleh anak-anak sekolah, guru, dan kepala-kepala sekolah seluruh Indonesia, yaitu Ebtanas. Tapi, kebanggaan itu runtuh ketika dimana-mana saya terdepak dari pintu ke pintu mencari pekerjaan. Terganjil karena bayangan bapak yang terus menguntit di belakang nama saya (Lestari, 2004: 6).

Kutipan cakapan di atas jelas menunjukkan bahwa pelabelan negatif yang telah diproduksi oleh negara telah begitu kuat menghegemoni masyarakat, sehingga menjadi 'sekat' untuk keluarga dan keturunan Tapol mendapat haknya untuk hidup, bebas, merdeka, serta mendapat penghidupan yang layak.

Kecerdasaan ternyata tidak cukup mampu membuat seseorang lepas dari jerat kemiskinan. Ungkapan bahwa pendidikan mampu mengantarkan manusia lepas dari ketertindasan serta kemiskinan, nyatanya hanya menjadi 'slogan' semata. Status sosial seseorang di masyarakat turut menjadi penentu eksistensinya sebagai manusia.

Dalam kutipan di atas, perjuangan Sumarah untuk lepas dari kemiskinan akhirnya harus nihil, lantaran kebijakan dari sang pemangku kuasa yang tidak pro-rakyat. *Stereotyping* yang disematkan masyarakat pada Sumarah di era Soeharto dalam monolog tersebut, membuatnya mengalami diskriminasi. Hal ini diperkuat dengan keputusan dikeluarkannya TAP MPRS NO.XXV Tahun 1966 terkait dengan pelarangan mempelajari serta menyebarkan paham komunisme, marxisme, serta segala hal yang berafiliasi dengan PKI.

Demikian maka, diskriminasi terhadap keturunan PKI berserta afiliasinya menjadi legitimatif. Pelabelan negatif akibat diskriminasi tercermin pula dalam kutipan cakapan tokoh Sumarah berikut.

commit to user

“Yu, si Sumarah itu kok ya, ketinggian *karep*.”

“Ada apa *tho*?”

“Itu, ia mau jadi pegawai kantor. Ya jelas kejeagal di kelurahan.

Lha wong keturunannya orang bekukan!”

(Lestari, 2004: 6)

Kutipan cakapan di atas menunjukkan bahwa pelabelan negatif yang melekat pada keluarga atau keturunan Tapol seakan tidak berhak mendapat penghidupan yang layak dan tidak boleh menjadi pegawai kantor apalagi menjabat sebagai wakil pemerintah. Orang-orang yang dianggap sebagai Tapol maupun keluarga Tapol dicitrakan sebagai kehinaan, pelanggar moral, maupun kaum pariah. Namun pada hakekatnya, hal tersebut tidak dibenarkan, karena setiap manusia mempunyai hak untuk memperoleh pekerjaan, yang merupakan asasi. Pelabelan negatif terhadap Tapol yang diproduksi oleh negara, terutama pada masa rezim Soeharto, telah menghegemoni masyarakat untuk secara tidak sadar melanggengkan suatu bentuk ketidakadilan dan melanggar UUD 1945 yang merupakan dasar negara.

Efek pelabelan negatif tersebut juga menempatkan Sumarah dan keluarganya menjadi objek yang termarginal baik secara sosial maupun kultural. Identitas sebagai Tapol telah menjelma menjadi pembelengguan. Belenggu atas kebebasan Sumarah karena stereotip Tapol, turut pula berpengaruh pada kehidupan pribadi Sumarah. Dalam monolog tersebut diceritakan bahwa Sumarah harus mengecap kekecewaan, lantaran kandasnya cinta Sumarah pada tokoh Mas Edi, seorang Tentara.

Kenyataan sejarah pada masa pemerintahan Soeharto tentara merupakan antek rezim, sedangkan PKI merupakan musuh negara. Otoritas kepemimpinan Soeharto yang hegemonik menyebabkan diskriminasi. Hegemoni dimaknai

sebagai sifat kepemimpinan moral yang terjadi pada setiap aspek relasi sosial antara kelompok penguasa dan kelompok yang dikuasai (tersubordinasi).

Dalam monolog *Balada Sumarah*, relasi kelas sosial antara kelompok penguasa dan kelompok yang dikuasai direpresentasikan lewat tokoh Sumarah dan Mas Edi. Posisi Mas Edi sebagai tentara merupakan wakil dari kelas penguasa, sedangkan Sumarah berasal dari keluarga Tapol, yang merupakan wakil dari kelas yang tersubordinasi. Ketimpangan posisi dari segi kelas sosial tersebut dalam masyarakat, menjadi pemicu kandasnya percintaan mereka.

.....Saya tidak mungkin meneruskan hubungan cinta saya dengan Mas Edi. Saya tidak mungkin membumikan impian untuk menjadi istrinya. Mas Edi mundur teratur setelah mengetahui sejarah keluarga saya. Sebagai tentara haram jadah jika mempunyai istri seperti saya. Lagi-lagi bayangan bapak menggelapkan nama saya.... (Lestari, 2004: 7).

Melalui kutipan di atas, dapat diketahui bahwa diskriminasi terhadap kaum pariah, dialami pula oleh keluarga PKI pada era Orde Baru. Perempuan yang terlahir sebagai keluarga PKI, tidak pantas menikah dengan kelompok terhormat. Sejalan dengan itu, berarti telah terjadi pelanggaran pasal 10 ayat (1), Undang-Undang RI, No. 39 Tahun 1999, tentang hak setiap orang untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Relasi kuasa negara dan patriarkhi, membuat perempuan mengalami ketidakadilan. Indonesia merupakan salah satu negara yang juga menganut sistem kekerabatan patriarkat. Secara artifisial, patriarki adalah tata kekeluargaan yang sangat mementingkan garis turun bapak. Label Tapol yang disandang oleh Sumarah diperolehnya dari sistem patriaki. Ayah Sumarah, yakni Suliman adalah orang yg dituduh sebagai PKI. *commit to user*

Representasi pelabelan negatif telah demikian kuat menyebabkan diskriminasi. Pengarang melalui tokoh Sumarah dalam monolog ini mengungkapkan secara satir kondisi sosial-politik di Indonesia lewat cakapan-cakapannya, seperti pada kutipan berikut.

Semua hanya bisa dibeli dengan uang. Di negeri sendiri, saya menjadi rakyat selipan, setengah gelap, tak boleh mendongak kepala dan bicara. Di negeri sendiri saya di depak sana, di depak sini, dikuntitkan bayang-bayang bapak yang dihitamkan oleh mereka untuk menggelapkan nama saya...
(Lestari, 2004:8)

Kapitalisme juga merupakan pemicu opresi terhadap perempuan. Kutipan cakapan di atas adalah representasi dari praktek eksploitasi kapitalisme dan opresi akibat stereotip yang diproduksi oleh negara. Sebagai kelompok yang terpinggirkan (termarginal), maka secara otomatis suara mereka akan terbungkam. Pemicu kebungkaman kaum minoritas ini adalah posisi inferior kaum buruh yang menjadi objek hegemoni kaum penguasa. Praktek relasi kuasa kaum inferior dan superior dalam naskah drama *Balada Sumarah* ditunjukkan pada kutipan berikut.

.... Ya, inilah saya, Sumarah, menjadi babu, buruh, budak sudah menjadi pilihan. Bertahun-tahun, saya menjilati kaki orang, merangkak dan hidup di bawah kaki orang. Betahun-tahun saya tahan mulut saya, saya lipat lidah saya, agar tidak bicara. Karena bicara berarti bencana. Bencana bagi perut saya, perut simbok, dan bencana pula bagi para majikan...
(Lestari, 2004:3)

Posisi sebagai babu, buruh maupun budak, merupakan posisi yang termarginal dalam struktur sosial masyarakat. Babu dianggap merupakan representasi kelas proletar, karena mereka tidak memiliki kuasa dan terikat peraturan dengan kaum pemilik modal (borjuis). Relasi yang timpang antara majikan dan babu (pembantu) merupakan representasi bentuk represi (tekanan) kekuasaan, sekaligus pengebirian kebebasan para kaum marginal.

4. Kekerasan dalam monolog *Balada Sumarah*

Kekerasan merupakan bagian dari suatu bentuk kejahatan yang membuat seseorang terdiskriminasi. Dalam monolog *Balada Sumarah*, ditemukan beberapa bentuk praktek kekerasan, baik kekerasan fisik (seksual dan non seksual) maupun kekerasan psikis (kekerasan secara psikologis).

a. Kekerasan Fisik dalam monolog Drama *Balada Sumarah*

Kekerasan fisik dalam monolog *Balada Sumarah* bukan hanya dialami oleh tokoh Sumarah, melainkan juga oleh keluarganya. Kekerasan yang mereka alami dipicu karena stereotip yang disematkan kepada mereka sebagai keluarga Tapol.

Tudingan menjadi PKI membuat Sumarah dan keluarganya harus mengalami berbagai kekerasan. Tokoh Den Projo adalah dalang dari disematkannya label sebagai PKI pada keluarga Sumarah. Kecurigaan tokoh Den Projo merupakan sumber dari penangkapan Suliman (ayah Sumarah), seperti pada kutipan berikut.

Tapi ternyata yang terjadi setelah itu tidak seenteng yang kami duga. Tepat dua malam setelah itu, suatu malam, waktu itu bapakmu sedang wiridan di langgar. Tiba-tiba Den Projo datang ke rumah mencari bapakmu. Ketika simbokmu menyusul bapakmu simbah selain Den Projo, di luar ada dua tentara dan beberapa orang kampung. Simbah bingung lagi setelah bapakmu datang, dua tentara itu menyeret bapakmu diiringi Den Projo dan orang orang. Simbokmu menjerit dan bertanya. Lalu Den Projo setengah menghardik menahan, bilang, “Apa kamu mau diseret juga, Yu. Manut saja dulu.” Simbah gemetar, simbah bertanya-tanya, “Oalaah Gusti, lha Suliman nggak tahu apa-apa kok.” (Lestari, 2004: 4)

Proses penangkapan Suliman dalam kutipan adegan di atas, jelas menggambarkan adanya tindak kekerasan fisik. Bentuk kekerasan yang dialami oleh tokoh Suliman yakni diseret. *commit to user*

Secara artifisial, kata diseret mengandung arti dibawa dengan paksa. Perlakuan diskriminatif yang dialami oleh Suliman dalam monolog *Balada Sumarah* karya Tentrem Lestari, merupakan tindak pelanggaran hukum, lantaran melanggar pasal 34, UU RI No. 39 Tahun 1999, yang berbunyi, “Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang”.

Pada masa rezim Soeharto, orang-orang yang diduga terkait atau anggota dari PKI akan diamankan oleh negara. Kata *diamankan* mengacu pada makna kata ditangkap. Penangkapan dengan paksa tokoh Suliman pada kutipan di atas dengan cara diseret merupakan tindakan yang melanggar hukum, karena tanpa dasar bukti yang jelas. Akibat dari penangkapan Suliman, tokoh Sumarah dan seluruh keluarga dicap sebagai keluarga Tapol.

Bentuk kekerasan fisik lainnya dalam monolog *Balada Sumarah*, dialami oleh tokoh Sumarah. Kekerasan fisik dialami oleh Sumarah disaat dia menjadi babu. Sumarah pada saat itu sedang tertidur karena kelelahan, namun pada saat itu hujan turun dan membuat baju sang majikan basah semua. Kelalaian Sumarah pada saat itu harus dibayarnya dengan cacian dan pukulan, seperti pada kutipan berikut.

... ketika majikan saya pulang, bukan sekedar amarah, cacian yang saya terima. Tapi juga pukulan dan gaji saya selama dua bulan kerja di situ hilang untuk menebus kesalahan saya.
(Lestari, 2004:5-6)

Perlakuan kasar yang dilakukan oleh Sang majikan kepada Sumarah merupakan salah satu bentuk dari tindakan kekerasan fisik. Sumarah menerima pukulan sebagai hukuman atas kelalaiannya.

Pukulan termasuk sebagai kekerasan fisik. Akan tetapi, bukan hanya kekerasan fisik yang diterima Sumarah, namun juga kekerasan secara psikologis, yakni dicaci maki oleh majikannya. Tindakan kekerasan baik secara fisik maupun mental yang dilakukan oleh majikannya membuat Sumarah merasa sedih, sakit dan kecewa. Kejadian yang dialami oleh Sumarah telah membuatnya tertekan sehingga memutuskan untuk pergi tanpa pamit pada majikan, dan langsung pulang ke kampung.

Kekerasan fisik yang dilakukan terhadap manusia kepada manusia yang lainnya hingga membuat manusia yang lain tersakiti merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum. Dalam Undang-Undang 1945 telah disebutkan tentang hak-hak manusia yakni, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” (UU RI No. 39 Tahun 1999, 2011: 41).

Segala bentuk opresi yang dialami Sumarah ketika tinggal di tanah air telah membuatnya kecewa, hingga pada akhirnya dia memutuskan untuk menjadi TKW di Arab Saudi. Dalam benak Sumarah, menjadi TKW di Arab Saudi merupakan salah satu ikhtiarnya untuk merubah nasib menjadi lebih baik. Akan tetapi, harapan indah Sumarah tersebut berbeda dengan kenyataan, di Arab dia justru mengalami penyiksaan dan kekerasan seksual yang berupa pemerkosaan. Kekerasan yang dialami oleh Sumarah, ditunjukkan pada kutipan berikut.

..... di balik jubah-jubah majikan saya, di balik cadar-cadar hitam majikan saya, segala nasib saya kandas! Saya disiksa, gaji saya setahun hilang untuk tetek bengek alasan administrasi yang dicari-cari, dan bencana itu.... saya diperkosa!!! Seperti budak hina yang halal dimelatakan.
(Lestari, 2000:8)

Kasus kekerasan terhadap Buruh Migran Perempuan asal Indonesia, utamanya yang berprofesi sebagai pembantu di Arab Saudi memang sering terjadi. Para buruh migran asal Indonesia dengan tujuan negara Timur Tengah, umumnya merupakan migrasi kontraktual yang bersifat sementara, dimana para pekerja terikat dengan perjanjian dengan majikan mereka melalui sistem *kafala*.

Sistem *kafala* atau sistem *sponsorship* atau visa sponsor, dimana visa dan status hukum pekerja tergantung pada majikannya. *Kafala* sebenarnya merupakan sebuah kebijakan dari pemerintah kerajaan Arab, untuk mengontrol dan membatasi jumlah dan distribusi pekerja asing di berbagai sektor ekonomi. Namun pada kenyataannya, sistem *kafala* ini justru menciptakan ketimpangan kekuasaan yang besar antara majikan dan pekerja, sekaligus menjadi pemicu eksploitasi dan penganiayaan.

Sebagian besar pekerja migran tiba di Arab Saudi dengan kontrak dua tahun dan visa dikuasai oleh majikannya, atau “sponsor”. Sponsor memiliki tanggung jawab atas biaya perekrutan, pemeriksaan kesehatan lengkap, dan kepemilikan *iqama*, atau kartu identitas negara Saudi.

Seluruh pekerja harus memperoleh persetujuan sponsor untuk pindah pekerjaan atau meninggalkan negara (untuk memperoleh ‘visa keluar’). Hal ini membuat majikan mempunyai sejumlah kekuasaan yang luar biasa atas kemampuan pekerja untuk berganti pekerjaan atau untuk kembali ke negara asal (<https://www.hrw.org/id/report/2008/07/07/255866>> diakses pada tanggal 14

September 2015, pukul 03.17 WIB). Akan tetapi ada beberapa majikan yang kemudian berlaku sewenang-wenang dalam menggunakan sistem *kafala* dan memaksa pekerja rumah tangga untuk terus bekerja di luar keinginan mereka.

Penyalah-gunaan sistem *kafala* merupakan salah satu pemicu kekerasan terhadap buruh migran perempuan, khususnya yang bekerja di sektor domestik. Status perempuan Saudi yang rendah dan tidak setara, mempengaruhi hak perempuan migran dan perlakuan terhadap pekerja rumah tangga (<https://www.hrw.org/id/report/2008/07/07/255866>> diakses pada tanggal 14 September 2015, pukul 03.17 WIB).

Pemerintah kerajaan Arab Saudi, lembaga keagamaan, dan masyarakat memperlakukan perempuan sebagai anak-anak di mata hukum dan memberlakukan banyak sekali kontrol atas kehidupan dan aktifitas keseharian perempuan (<https://www.hrw.org/id/report/2008/07/07/255866>> diakses pada tanggal 14 September 2015, pukul 03.17 WIB). Konsepsi budaya patriarkhi di Arab Saudi yang masih ketat dan kaku, memicu banyaknya kasus diskriminasi terhadap perempuan. Pemisahan gender yang tegas, termasuk kepada perempuan para pekerja migran, memperburuk pengisolasian dan pengurungan mereka di Arab Saudi.

Kekerasan yang dialami oleh Sumarah merupakan salah satu representasi kasus dari sekian laporan tentang diskriminasi yang dialami oleh buruh migran perempuan asal Indonesia di Arab Saudi. Kekerasan tersebut terjadi lantaran adanya persamaan konsepsi masyarakat Arab Saudi mengenai pembantu (pekerja rumah tangga) sama dengan budak.

Majikan yang memegang visa para pekerja buruh migran perempuan karena sistem *kafala*, merasa berkuasa mutlak atas para ‘budak’ mereka. Status para buruh migran perempuan yang disamakan dengan ‘budak’ bisa diasumsikan sebagai hak milik.

Asumsi ‘kepemilikan’ tersebut merupakan pemicu kekerasan, sehingga timbul legitimasi bahwa budak yang dimiliki berhak diperlakukan sewenang-wenang karena sudah ‘dibeli’ dengan mahal. Relasi kuasa yang timpang antara majikan dan budak, merupakan alat opresi terhadap perempuan buruh migran. Lemahnya perlindungan hukum terhadap perempuan, khususnya buruh migran perempuan yang sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi membuat para perempuan selalu menjadi korban.

Kekerasan yang dialami oleh tokoh Sumarah yang dilakukan majikannya di Arab Saudi merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang 1945, khususnya Pasal 33 ayat (1). Dalam Undang-Undang tersebut jelas disebutkan bahwa, “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat dan derajat kemanusiaannya”. Perlakuan tidak manusiawi terhadap TKI/TKW merupakan suatu bentuk pelanggaran Pasal 7 *International Covenant on Civil and Political Rights*, yang berbunyi, “ *No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without his free consent to medical or scientific experimentation*”.

Opresi (penindasan) yang dialami oleh seseorang akan menimbulkan reaksi, yang berupa emosi maupun tindakan perlawanan. Emosi adalah oposisi pikiran dan tubuh. Orang-orang yang berkuasa tampak lebih bergantung pada pikiran mereka dibanding pada emosi mereka, yang dihubungkan dengan tubuh. seseorang yang teraniaya, secara naluriah dia akan melakukan perlawanan.

Alasan melakukan opresi berkonotasi dengan suatu kesan untuk mengekspresikan kendali yang dimiliki oleh salah satu kelompok yang berkuasa dalam masyarakat. Sedangkan tubuh berkonotasi dengan pelbagai hal di luar kendali dan bahaya emosi yang mengancam kendali atas kuasa tersebut. Apabila alasan untuk melakukan opresi dihubungkan dengan logika dan peraturan yang mencipta tatanan dan harmoni dalam masyarakat, maka tubuh dan emosi dihubungkan dengan ketiadaan logika dan pelanggaran peraturan yang merusak tatanan yang sudah terstruktur.

Oposisi biner antara penindas dengan korban memicu adanya aksi dan reaksi. Segala bentuk kekerasan yang dialami oleh Sumarah ketika menjadi TKW di Arab, membuat dia gelap mata hingga pada akhirnya berani melakukan pembunuhan kepada Sang Majikan. Kronologis pembunuhan yang dilakukan oleh Sumarah ditunjukkan pada kutipan berikut.

Bertahun-tahun saya Cuma diselipkan di negeri sendiri. Kepala saya tidak boleh menyembul di tengah kerumunan. Apakah di negeri orang saya masih dimelatakan. Tidak !!! kesadaran itu muncul tiba-tiba. Saya harus mendongakkan kepala, meludahi muka orang yang membinatangkan saya, mengangkat tangan dan meraih pisau tajam untuk kemudian saya masukan mata pisau ke jantung hatinya. Majikan itu saya bunuh. Semuanya!
(Lestari, 2004:8)

Upaya pembunuhan yang dilakukan oleh Sumarah, merupakan suatu bentuk usaha untuk membela diri atas segala opresi yang dialaminya. Dampak dari pembunuhan tersebut, membuat Sumarah harus berurusan dengan hukum untuk diadili. Sesuai dengan hukum di Arab Saudi, akhirnya Sumarah dijatuhi hukuman mati, yang berupa hukuman pancung.

Vonis yang dijatuhkan pada Sumarah sebenarnya merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM yang serius karena hak hidup setiap orang merupakan Hak Asasi Manusia dan telah diatur dalam undang-undang perjanjian hak asasi Internasional. Sumarah melakukan pembunuhan tersebut atas dasar demi membela diri dari kekerasan yang dialaminya oleh sang majikan.

Kasus hukuman mati yang dijatuhkan pada tokoh Sumarah dalam monolog tersebut merupakan, representasi dari hilangnya legitimasi moral pemerintah Indonesia dalam upaya perlindungan terhadap warga negaranya di Luar negeri. Pada hakikatnya, pemerintah Indonesia telah diamanatkan untuk melindungi segenap warga negaranya yang berada di luar negeri dan telah teratur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan TKI.

b. Kekerasan Psikologis dalam monolog drama *Balada Sumarah*

Wujud dari kekerasan psikis yakni, dengan ejekan-mengejek, menghina, mencibir, mencemooh, mencerca, memaki, memarahi, mengancam dan menuduh. Dalam monolog *Balada Sumarah*, banyak ditemukan bentuk-bentuk kekerasan psikis, baik yang dialami oleh tokoh Sumarah maupun keluarganya. Kutipan-kutipan berikut merupakan penjabaran tentang berbagai kekerasan psikis dalam monolog tersebut.

“Eh, bapaknya Sumarah itu kan PKI.”

“Apa iya?”

“Lha sekarang dimana?”

“Ya sudah diciduk!”

Lalu saya menoleh ke arah mereka, dan terdengar suara:

“Ssst.... itu anak orang cidukannya menoleh ke sini.”

(Lestari, 2004:3)

Kutipan cakapan di atas, jelas merepresentasikan bentuk kekerasan psikologis yang berupa ejekan-mengejek. Sumarah dalam kutipan cakapan diatas diceritakan mengalami ejekan yang dilakukan oleh temannya semasa di madrasah.

Secara artifisial, kata ‘ejek’ berarti mengolok-olok (mempermainkan dengan tingkah laku, menertawakan, menyindir) dengan maksud untuk menghinakan (Sugono, 2008:377). Ejekan yang ditujukan pada Sumarah, yang dilakukan oleh teman-temannya dengan menyebut bahwa Sumarah adalah ‘anak orang cidukan’ secara tidak langsung bermuatan tuduhan, karena tidak ada bukti bahwa ayah Sumarah adalah PKI. Dampak dari ejekan yang dilontarkan oleh seseorang kepada orang lain merupakan suatu tindakan yang dapat melukai harga diri dan melanggar hukum. Pada hakekatnya, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif serta harga dirinya.

Bentuk tindak kekerasan secara psikologis dalam monolog ini yang berisi tuduhan pada seseorang juga dialami oleh keluarga Sumarah, seperti pada kutipan adegan berikut.

“ Lek Nah, mantu sampeyan itu suka nyetor gula ke koperasinya PKI yo?”

“Wah... ngapunten Den, pokoknya Suliman menyetornya kepada Den Wasto.”

Pak Lurah manggut-manggut. Tetapi jelas simbah tahu Pak Lurah tidak suka.

(Lestari, 2004: 4)

Tuduhan Pak Lurah yang ditujukan pada Suliman (ayah Sumarah) merupakan ekspresi langsung dari kecurigaannya yang diaplikasikan dalam kata-kata tersirat. Makna dari kata ‘tuduh’ yakni menunjuk dan mengatakan bahwa seseorang berbuat tidak baik atau melanggar hukum.

Dalam kutipan adegan di atas, tokoh Pak Lurah mencurigai Suliman terlibat PKI, karena telah menyetor gula ke koperasi PKI milik Den Wasto. Pertanyaan tersirat tokoh Pak Lurah pada Simbah, merupakan suatu bentuk dari upaya penyelidikan. Kecurigaan Pak Lurah yang menyangka bahwa Suliman (ayah Sumarah) terlibat PKI memicu petaka bagi keluarga Sumarah.

Tapi ternyata yang terjadi setelah itu tidak seenteng yang kami duga. Tepat dua malam setelah itu, suatu malam, waktu itu bapakmu sedang wiridan di langgar. Tiba-tiba Den Projo datang ke rumah mencari bapakmu. Ketika simbokmu menyusul bapakmu simbah selain Den Projo, di luar ada dua tentara dan beberapa orang kampung. Simbah bingung lagi setelah bapakmu datang, dua tentara itu menyeret bapakmu diiringi Den Projo dan orang-orang. Simbokmu menjerit dan bertanya. Lalu Den Projo setengah menghardik menahan, bilang, “Apa kamu mau diseret juga, Yu. Manut saja dulu.” Simbah gemetar, simbah bertanya-tanya, “Oalah Gusti, lha Suliman nggak tahu apa-apa kok.” (Lestari, 2004: 4)

Penangkapan Suliman tanpa dasar yang jelas merupakan efek langsung dari kekerasan psikis (psikologis) yang berupa tuduhan yang direproduksi oleh tokoh Pak Lurah (Den Projo). Dalam adegan penangkapan itu, tokoh Pak Lurah juga melakukan tindak kekerasan psikologis lainnya, yakni pada simbok (Ibu Sumarah). Simbok dihardik oleh Pak Lurah, sambil berkata “Apa kamu mau diseret juga, Yu. Manut saja dulu”. Kutipan kalimat tersebut merepresentasikan nada ancaman atau menekan.

Kata ‘menghardik’ berarti membentak-bentak. Seseorang yang dihardik, akan mempengaruhi psikologisnya dan memberi efek terkejut, terluka hatinya, takut bahkan gemetar. Tindakan Pak Lurah yang menghardik tokoh simbok merupakan suatu bentuk tindak kekerasan secara psikologis terhadap perempuan.

Dalam monolog *Balada Sumarah*, perempuan khususnya simbok dan simbah dicitrakan sebagai perempuan yang lemah, bodoh, dan tidak mempunyai kuasa. Citra feminin yang dilekatkan pada tokoh simbah dan simbok secara tidak langsung telah memberi ruang pada lelaki untuk menjadi opresor. Posisi sebagai Lurah, merupakan legitimasi simbol kekuasaan lelaki, sehingga perempuan yang menjadi penduduk proletar, harus merelakan diri ‘dikuasai’ lelaki.

Praktek hegemonik yang direpresentasikan melalui tokoh Pak Lurah, mengimplikasikan bahwa ideologi kekuasaan telah menjelma dalam praktek-praktek sosial di masyarakat. Ideologi lebih dari sekedar ide, bukan pula fantasi perorangan, namun terjelma dalam kehidupan kolektif masyarakat. Dengan kata lain, Ideologi memiliki eksistensi material. Wujud dari eksistensi material dalam monolog ini, disimbolkan dengan jabatan sebagai ‘Lurah’. Demikian maka, ideologi merupakan alat atau situs untuk menciptakan kelas hegemonik. Posisi menjadi Lurah merupakan legitimasi penguasaan yang secara tidak langsung memicu opresi.

Bentuk opresi secara tidak langsung bisa diwujudkan melalui teror psikologis. Istilah teror psikologis dapat diasumsikan dengan kata kekerasan psikologis. Salah satu bentuk teror psikologis yang dilakukan oleh kelas penguasa kepada pihak marginal dalam monolog ini berupa cacian. Kutipan berikut

merupakan representasi teror psikologis yang berupa cacian yang dialami oleh tokoh Sumarah.

“Kecil-kecil kamu sudah belajar menjadi koruptor ya.”

“Saya tidak mengambil uang, Pak,” jawab saya. Setahu saya koruptor itu orang yang suka mengambil uang yang bukan miliknya

“Kamu menyalahgunakan kesempatan, mencuri waktu dan kesenangan yang bukan hakmu. Itu namanya koruptor, tau!”
(Lestari, 2004:6)

Dalam kutipan adegan di atas, Sumarah dicaci dengan menyebutnya sebagai koruptor. Konsepsi dalam masyarakat, ketika mendengar istilah ‘koruptor’ maka dimaknai dengan citraan berkonotasi negatif. Posisi menjadi koruptor, dianggap sebagai suatu penyimpangan sosial yang mengakibatkan seseorang akan dikucilkan.

Cacian yang ditujukan kepada Sumarah oleh sang majikan merupakan suatu bentuk kekerasan secara psikologis. Dampak dari kekerasan psikologis yang diterima oleh seseorang akan membuat perasaannya tersakiti, lantas kemudian menimbulkan reaksi. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Sumarah lewat cakapan berikut.

Astagfirullah, lalu majikan saya yang menilep uang gaji saya yang menjadi hak saya, apa itu bukan koruptor juga. Saya menangis, sedih, sakit dan kecewa. Lalu saya minggat, dan pulang kampung...

(Lestari, 2004:6)

Kasus kekerasan secara psikologi yang dialami oleh tokoh Sumarah dalam monolog ini, juga terjadi di lingkungan sosialnya. Terlahir sebagai keluarga Tapol membuat Sumarah selalu menjadi sasaran opresi, baik berupa marginalisasi, subordinasi, pelabelan negatif, hingga kekerasan fisik dan kekerasan secara psikologis.

Istilah kekerasan dimaknai sebagai paksaan. Tindak pemaksaan jelas merupakan suatu tindakan yang sebenarnya melanggar hukum. Akan tetapi, bentuk kekerasan secara psikologis meskipun sering terjadi di masyarakat namun masih dianggap sebagai hal yang lumrah.

Kekerasan psikologis merupakan kekerasan yang dilakukan bukan dengan tindakan atau perbuatan yang dapat menyakiti fisik seseorang, melainkan menyerang perasaan seseorang. Bentuk kekerasan psikologis biasanya berupa cercaan, hinaan, cemoohan, tuduhan bahkan juga ancaman. Kutipan berikut merupakan salah satu contoh kekerasan secara psikologis yang dialami oleh tokoh Sumarah dalam bentuk hinaan.

“Yu, si Sumarah itu kok ya, ketinggian *karep*.”

“Ada apa *tho*?”

“Itu, ia mau jadi pegawai kantor. Ya jelas kejegal di kelurahan.

Lha wong keturunannya orang bekukan!”

(Lestari, 2004: 6)

Kutipan di atas merupakan representasi dari bentuk represi (tekanan) sosial sekaligus psikologis yang dialami oleh Sumarah. Hinaan yang dilontarkan oleh tetangganya yakni, Mbok Dhe Jumilah dan Lek Nok merupakan bentuk nyata dari kekerasan secara psikologis. Secara bahasa, tindakan ‘menghina’ merupakan suatu tindakan merendahkan atau memandang rendah seseorang atau kelompok terhadap seseorang atau kelompok lainnya. Penekanan pada kata ‘ketinggian *karep*’ merupakan penegasan ekspresi penghinaan. Dampak dari penginaan tersebut membuat Sumarah dan keluarganya terdiskriminasi, dan terluka harga diri serta martabatnya.

Bentuk kekerasan secara psikologis lainnya dalam monolog *Balada Sumarah*, yakni berupa ancaman. Tindakan mengancam termasuk sebagai tindak kriminal dan melanggar hukum. Seseorang atau kelompok orang yang merasa memiliki 'kuasa' biasanya berpotensi melakukan ancaman.

Kata ancam-mengancam berarti menyatakan maksud (niat, atau rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain (Sugono, 2008:40). Berikut merupakan kutipan yang menyatakan tindak kekerasan secara psikologis yang berupa ancaman, yang dialami oleh tokoh Sumarah.

.... Pak Lurah kaget, saat bertemu saya pertama kali di rumah Bu Juwarti. Tapi selanjutnya matanya menekan, dan menarik lengan saya, dia berbisik:
"Sum, ini sekedar uang saku untukmu."

Pak Lurah menyisipkan beberapa uang ke tanganku. Saya tahu matanya menekan itu, mengatakan jangan kau bicarakan hal ini kepada orang-orang.
(Lestari, 2004:7)

Kutipan adegan di atas merupakan praktek dari tindak kekerasan secara psikologis yang berupa ancaman yang dilakukan oleh Pak Lurah kepada Sumarah. Ancaman yang dilakukan Pak Lurah dinyatakan dengan gerakan anggota tubuh, yakni melalui mata. Selain mengancam, Pak Lurah juga berusaha menyuap Sumarah dengan memberikan sejumlah uang. Dalam kasus ini, Pak Lurah telah melakukan dua pelanggaran hukum sekaligus, yakni mengancam dan menyuap.

5. Beban Kerja Berlebih dalam monolog *Balada Sumarah*

Sejak kecil, anak perempuan sudah dilatih untuk menekuni dan berperan dalam pekerjaan domestik, sedangkan laki-laki tidak. Konsepsi kultural dalam pembentukan serta pembedaan pembagian peran dalam pekerjaan antara laki-laki

dan perempuan, secara tidak langsung turut melanggengkan sistem patriarki yang memicu opresi. Laki-laki dianggap sebagai kepala keluarga, maka tugasnya hanya mencari nafkah, sedangkan pensifatan yang disematkan pada perempuan yakni, perempuan itu rajin dan memelihara, maka dengan demikian semua pekerjaan domestik dibebankan kepada perempuan.

Sebagian perempuan mengalami beban kerja berlebih, yaitu terkait tugas dan tanggung jawab perempuan yang berat dan terus menerus. Bagi kelas menengah dan golongan kaya, beban kerja itu kemudian dilimpahkan kepada pembantu rumah tangga (*domestic workers*). Posisi perempuan sebagai pembantu rumah tangga terkadang menempatkan mereka menjadi korban dalam dikotomi relasi sosial dan budaya feodal berbasis genderis. Penyebutan profesi sebagai pembantu biasanya hanya digunakan untuk menyebut perempuan yang berkerja membantu di sektor domestik dalam rumah tangga orang lain.

Keberadaan seorang pembantu rumah tangga dalam sebuah keluarga bisa dijadikan sebagai penanda status sosial seseorang. Kehadiran pembantu dalam rumah mereka menunjukkan bahwa keluarga tersebut adalah keluarga kelas menengah atas-kelas sosial yang menjadi ciri khas rumah tangga urban di Indonesia.

Istilah pembantu rumah tangga selalu merujuk pada seorang perempuan yang mengerjakan semua pekerjaan yang secara patriarkal dianggap sebagai ‘tugas’ seorang ‘ibu rumah tangga’. Macam-macam pekerjaan yang dibebankan kepada ibu rumah tangga di antaranya mulai dari memasak, menghidangkannya di meja makan, mengangkat piring-gelas kotor dari meja dan mencucinya, mencuci-menjemur-menyetrika pakaian, membersihkan rumah, mengasuh anak, dan

berbelanja kebutuhan. Akan tetapi, di era modernisasi seperti saat ini, tugas-tugas yang seharusnya ‘wajib’ dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga, dialihkan kepada pembantu. Secara tidak langsung, perilaku seperti ini merupakan salah satu bentuk penindasan seorang perempuan kepada perempuan yang lainnya.

Namun pada kenyataannya, pekerja rumah tangga (PRT) sering disebut dengan istilah “pembantu”, yang fungsinya hanya dianggap sekedar ”membantu”, sedangkan apabila dilihat dari segi waktu kerja, upah, serta ketentuan kerja, status mereka lebih dari para pekerja pada umumnya. Posisi sebagai pembantu sering ditempatkan sebagai kelas proletar dalam struktur kelas sosial di masyarakat. Upah murah yang diterima namun tidak setara dengan pekerjaan yang dikerjakan, merupakan salah satu opresi yang seringkali dialami oleh para pembantu. Murahnya upah yang diterima oleh pembantu lantaran belum ada penghargaan terhadap pekerjaan tersebut.

Penilaian remeh-rendah-proletar atas identitas sebagai pembantu dipicu karena pra-anggapan pendidikan mereka yang rendah. Ketimpangan ekonomi serta posisi dalam kelas sosial di masyarakat juga turut membangun kesenjangan yang merujuk pada diskriminasi yang memicu ketidakadilan. Oposisi biner dari relasi kuasa antara majikan dan pembantu kadang memicu tindak opresif.

Dalam monolog *Balada Sumarah*, ketimpangan dari relasi kuasa antara majikan dan pembantu, dialami oleh tokoh Sumarah. Wujud opresi yang biasa dialami oleh pembantu yang dilakukan sang majikan biasanya berupa beban kerja berlebih. Kutipan berikut adalah representasi dari opresi yang dialami oleh Sumarah berupa beban kerja berlebih.

... Menjadi pembantu di rumah orang. Bekerja dari subuh hingga larut malam. Mulai dari mencuci, mengepel lantai, memasak, menyuapi anak majikan, menidurkan anak majikan, bahkan pernah disuruh memanjat keatas genting (Lestari, 2004:5).

Posisi Sumarah sebagai pembantu, membuatnya berkewajiban mengerjakan seluruh pekerjaan yang sebenarnya merupakan pekerjaan rumah seorang ibu rumah tangga. Dalam kasus ini berarti telah terjadi penindasan yang dilakukan oleh seorang perempuan atas perempuan yang lainnya. Beban kerja berlebih yang ditanggung oleh Sumarah merupakan suatu bentuk pelanggaran etika kemanusiaan sebagai makhluk yang beradab. Tindak opresif yang dilakukan pihak borjuis kepada kaum proletar merupakan bagian dari relasi kuasa yang hegemonik.

Bekerja dari subuh hingga larut malam merupakan salah satu bentuk dari ketidakadilan yang berupa beban kerja berlebih. Porsi pekerjaan seharusnya mempunyai aturan waktu kerja serta istirahat. Sumarah dalam kutipan di atas diceritakan harus melakukan pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh laki-laki, yakni memanjat genting.

Eksplotasi tenaga seorang pembantu merupakan sebuah ketidakadilan. Sebagai manusia, pembantu juga mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi. Alasan majikan mengeksploitasi pembantu adalah karena mereka merasa telah membayar mahal atas jasa yang dilakukan oleh pembantu. Sejalan dengan itu, tenaga pembantu telah menjelma menjadi sebuah komoditi, sedangkan uang menjadi sarana legitimasi untuk melakukan eksploitasi. Tindak eksploitatif tenaga pembantu adalah sebagai dampak dari beban kerja berlebih. Berikut merupakan kutipan yang merepresentasikan eksploitasi yang dilakukan oleh sang majikan kepada Sumarah.

commit to user

.... Pernah suatu ketika keluarga majikan saya pergi ke luar kota, kesempatan itu saya gunakan untuk tidur istirahat siang. Kesempatan yang tidak pernah saya dapatkan sehari-hari (Lestari, 2004:5).

Kutipan cakapan di atas menunjukkan bahwa, Sumarah telah mengalami eksploitasi tenaga dan menanggung beban kerja yang berlebih. Sumarah tidak pernah mendapatkan waktu untuk istirahat karena beban kerja yang diberikan kepadanya melampaui batas, sehingga dia harus mencuri-curi waktu hanya sekedar untuk istirahat.

Konsepsi kapitalisme, telah mengubah tenaga manusia menjadi sebuah komoditi untuk dieksploitasi, sedangkan di sisi lain uang menjadi legitimasi sebagai alat penindas yang kompensatif. Posisi sebagai pembantu, membuat Sumarah harus merelakan diri teropresi, karena dia tidak memiliki kuasa, sedangkan majikan merupakan representasi dari kelas penguasa karena mereka menempati posisi sebagai pemilik modal.

Para majikan membayar pekerja hanya untuk pekerjaan yang dikerjakan pembantu, tanpa memperdulikan jasa tenaga manusia yang tercurahkan. Majikan mempunyai monopoli terhadap alat produksi dan pekerja harus memilih antara dieksploitasi atau tidak mempunyai pekerjaan sama sekali (Tong, 2008:142-143).

Semacam sebuah *kelumrahan* (kewajaran) apabila seorang majikan berbuat sewenang-wenang terhadap pembantunya. Hal ini disebabkan karena majikan merupakan pemilik modal sekaligus wakil kelas borjuis, sedangkan pembantu adalah representasi kaum proletar yang dipekerjakan oleh para pemilik modal. Kapitalis pada dasarnya memang bersifat eksploitatif.

B. Bentuk Perlawanan Perempuan dalam monolog *Balada Sumarah* karya

Tentrem Lestari

Ketika seseorang mengalami ketidakadilan, maka secara naluriah dia akan melakukan perlawanan. Perlawanan yang dilakukan oleh perempuan dapat diasumsikan sebagai sebuah perjuangan. Usaha perlawanan-perjuangan perempuan merupakan sebuah ikhtiar demi hajat pembebasan. Kesadaran untuk berjuang melawan penindasan yang dialami perempuan, dilakukan dalam bentuk ideologi, gerakan, maupun pembalasan fisik.

Persoalan tentang penindasan terhadap perempuan bukanlah semata hanya persoalan yang berkaitan dengan laki-laki maupun budaya patriarki, melainkan persoalan relasi kuasa negara sebagai superstruktur dan konsepsi sosial dalam masyarakat yang terdiri dari kelas-kelas.

Sumarah merupakan seorang perempuan yang menjadi tokoh utama dalam monolog berjudul *Balada Sumarah* karya Tentrem Lestari. Dalam monolog tersebut dikisahkan Sumarah beserta keluarganya mengalami berbagai ketidakadilan sebagai akibat langsung dari tindak diskriminasi, lantaran kebijakan negara yang represif. Sumarah dalam monolog ini diposisikan sebagai korban.

Menurut Foucault (2009:39), konsekuensi dari dominasi kuasa adalah resistensi (perlawanan). Meskipun seringkali tidak berhadapan secara langsung, subjek yang terdominasi oleh suatu kuasa, akan melakukan resistensi sebagai upaya negosiasi pembentukan identitas. Perlawanan yang dilakukan oleh subjek yang terdominasi terepresentasi dalam bentuk ideologi, tindakan, maupun dalam wujud gerakan.

Pemberontakan maupun perlawanan berasal dari rasa kalah. Apabila seseorang diperlakukan secara tidak adil, atau diperkosa hak-hak kemanusiaannya, maka dia akan memberontak. Dalam monolog *Balada Sumarah*, Sumarah seringkali mengalami ketidakadilan sebagai akibat langsung dari diskriminasi. Segala tindak diskriminatif yang dialami Sumarah dipicu stereotip yang melekat padanya, yakni sebagai keturunan PKI.

Di dalam monolog *Balada Sumarah*, diceritakan bahwa Suliman, ayah Sumarah, dulunya adalah seorang kusir andong yang juga merupakan buruh pemetik kelapa, dan pembuat gula. Kepolosan dan pendidikan yang rendah membuat seseorang gampang terperdaya. Tanpa bukti yang jelas Suliman ditangkap, karena dicurigai sebagai anggota koperasi milik PKI.

Suliman (ayah Sumarah), adalah korban dari persaingan dagang antara Den Projo dan Den Wasto. Den Projo adalah seorang lurah dikampung tempat Sumarah tinggal. Jabatan yang dimilikinya, membuat Den Projo bertindak sewenang-wenang. Tokoh Den Projo adalah dalang penangkapan Suliman atas tuduhan sebagai simpatisan PKI. Pasca penangkapan Suliman, keluarga Sumarah mengalami *stereotyping* (pelabelan negatif).

Stereotip yang dilekatkan kepada keluarga serta anak orang-orang yang tertuduh PKI, membuat mereka mengalami berbagai isolasi, bukan saja isolasi dalam hubungan antar sesama manusia, tetapi juga isolasi dalam ekonomi dan politik. Isolasi terhadap keluarga dan keturunan PKI, membuat mereka kesulitan dalam mencari pekerjaan, lantaran dianggap 'tidak bersih lingkungan'. Hal ini pula yang dialami oleh Sumarah dalam monolog tersebut. Sumarah 'tercekal' ketika melamar pekerjaan, padahal nilai ijazahnya tertinggi. Akibatnya, Sumarah

harus rela menjadi babu (pembantu) sepanjang hidupnya. Wujud perlawanan Sumarah atas tindak diskriminatif ini, terepresentasi lewat kutipan berikut.

... Ya memang saya babu. Tapi justru itu saya hebat. Saya hebat karena berani mengambil keputusan untuk menjadi babu. Saya berani memilih keputusan untuk berada pada tempat terbawah dari struktural manusia. Belum tentu semua orang berani menjadi manusia di bawah manusia. Ya... inilah saya, Sumarah, menjadi babu, buruh, budak sudah menjadi pilihan... (Lestari, 2004:2).

Kutipan cakapan di atas merupakan sindiran Sumarah, atas diskriminasi yang dialaminya. Dalam kutipan tersebut, posisi sebagai 'korban', justru dimaknai Sumarah untuk melakukan 'gugatan'. Pernyataan Sumarah dalam kutipan di atas merepresentasikan *power feminis* (kekuatan perempuan). Pilihan 'menjadi babu' yang dinyatakan oleh Sumarah dalam kutipan cakapan di atas, merupakan salah satu prinsip feminisme kekuasaan, yakni perempuan berhak menentukan nasibnya sendiri.

Posisi perempuan dalam struktur sosial di masyarakat, seringkali turut menjadi pemicu opresi terhadap perempuan. Posisi sebagai buruh maupun pembantu, menempatkan perempuan dalam dikotomi relasi kuasa, di mana para majikan seringkali berbuat sewenang-wenang. Dalam monolog *Balada Sumarah*, tokoh Sumarah seringkali mengalami opresi dari majikannya. Tindak opresif yang dialami oleh Sumarah, puncaknya adalah saat dia menjadi TKW di Arab Saudi. Sumarah diperkosa.

.... Kesadaran itu muncul tiba-tiba. Saya harus mendongakkan kepala, meludahi muka orang yang membinatangkan saya, mengangkat tangan dan meraih pisau tajam untuk kemudian saya masukan mata pisau ke jantung hatinya. Majikan itu saya bunuh. Semuanya!
(Lestari, 2004:8)

Upaya pembunuhan yang dilakukan oleh Sumarah, merupakan untuk membela diri atas segala opresi yang dialaminya. Pembunuhan yang dilakukan Sumarah, merupakan puncak perlawanannya atas tindak opresif yang dialami selama ini. Pembunuhan yang dilakukan oleh Sumarah, dapat ditafsirkan sebagai reaksi terhadap rangsangan atau kesadaran untuk menentang ketidakadilan.

Apabila seseorang diperlakukan tidak adil, atau diperkosa hak-hak kemanusiaanya, maka dia akan melawan. Keberanian Sumarah untuk melawan dengan melakukan pembunuhan, merupakan wujud dari *power feminis* (kekuatan perempuan), sekaligus merupakan aplikasi dari prinsip feminisme kekuasaan. Pada kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Sumarah, tidak lagi menempatkan Sumarah sebagai ‘korban’, melainkan berbalik menjadi pemegang kuasa. Wujud perlawanan Sumarah lainnya, terlihat dari ‘teriakan-teriakan’ yang terepresentasi lewat narasi cakapan-cakapan tokoh Sumarah berikut ini.

Saya sadar, saya akan divonis mati. Saya tidak butuh pembelaan. Saya tidak butuh penasehat hukum. tidak usah saya dipulangkan dan diadili di negeri saya. Karena persoalan akan menjadi lebih rumit. Karena tidak ada yang bisa dihisap lagi dari seorang babu seperti saya, maka saya ragu apakah hukum di negeri saya bisa membela saya. (Lestari, 2004:9)

Kutipan cakapan di atas menunjukkan bahwa Sumarah mempunyai *power feminis* (kekuatan perempuan). Citra yang ditampilkan oleh Sumarah, tidak lagi menunjukkan dia sebagai korban, melainkan tampil dengan citra perempuan yang mempunyai kekuasaan untuk menentukan nasibnya sendiri. Pernyataan Sumarah dalam kutipan cakapan diatas merupakan representasi feminisme kekuasaan. Penjara dan hukuman mati, bagi Sumarah justru dimakna sebagai sarana pembebasan dirinya, dari segala tindak diskriminatif yang selama ini dialami.

Dalam monolog *Balada Sumarah* karya Tentrem Lestari, narasi keberanian atau kekuatan perempuan (*power feminis*) Sumarah, nampak pula pada kutipan berikut.

Dewan hakim yang terhormat, inilah saya. Nama saya Sumarah. Bagi saya perjuangan, harapan, penderitaan, semua butuh keberanian. Tapi harapan menjadikan penjara bagi hidup saya. Tidak, saya sekarang bebas dari harapan. Hidup saya penuh ketakutan. Sekarang saya harus berani karena hidup dan mati adalah dua sisi keping nasib. Dan keping kematian yang terbuka ditelapak tangan saya, itulah yang harus saya jalani sekarang. Dengan berani!!! Senang, sakit, dosa, pahala, semua sama. Ada resikonya. Inilah saya, nama Sumarah. Saya siap mati (Lestari, 2004:9).

Pesimisme lantaran sering mengalami ketidakadilan sebagai akibat langsung dari diskriminasi, membuat Sumarah justru menemukan kekuatannya, yakni dengan berani memilih menentukan nasibnya sendiri. Sumarah lebih memilih menerima hukuman mati dari pada menerima pembelaan dari negara. Bagi Sumarah, negara (Indonesia) tak lebih sebagai cerminan dari dominasi kelompok yang memang memiliki kendali atas kekuasaan (kapitalistik), dan tidak berpihak terhadap kelompok minoritas. Secara satire, Sumarah mengungkapkan kelesuan hukum di Indonesia lewat cakapan-cakapan berikut.

Saya tidak butuh pembela, saya tidak butuh penasehat hukum. Karena saya tidak mampu membayarnya. Saya juga tidak mampu dan tidak mau memberikan selipan uang pada siapapun untuk melicinkan pembebasan dari segala tuduhan. Toh semua sudah jelas! Semua tuduhan terhadap saya, benar adanya. Segala ancaman hukum, vonis mati, saya terima tanpa pembelaan, banding atau apalah namanya (Lestari, 2004:2).

Kutipan cakapan Sumarah di atas merupakan representasi kondisi sosial-politik di Indonesia pada masa Orde Baru, dimana budaya KKN menjadi regularisasi. Pemerintahan Orde Baru yang diliputi KKN secara terselubung maupun terang-terangan pada bidang parlemen, kehakiman, dunia usaha, perbankan, peradilan, serta dalam pemerintahan sudah berlangsung lama,

sehingga muncul kesenjangan sosial, rusaknya sistem politik, hukum dan ekonomi. Akibatnya, timbul ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintahan. Pesimisme masyarakat terhadap pemerintahan Soeharto terepresentasikan dalam kutipan cakapan Sumarah berikut.

Sudahlah.... saya tidak perlu empati dan rasa kasihan. Dari pengalaman hidup saya mengajarkan sangat... sangat jarang dan hampir tak ada sesuatu yang tanpa imbalan dan resiko. Juga rasa empati (Lestari, 2004:2)

Perempuan dalam konsep feminisme kekuasaan, mempunyai kekuatan dari segi pendapatan dan pendidikan, dan perempuan harus terus menuntut persamaan haknya serta saatnya kini perempuan bebas berkembang. Sumarah mewujudkan cita-cita pembebasannya untuk mendapatkan hak-haknya, yakni dengan jalan terus berjuang melanjutkan sekolah, dengan keyakinan bahwa lewat pendidikan, orang akan terlepas dari keterjepitan serta kemiskinan. Kesadaran Sumarah untuk melindungi diri dari jerat kemiskinan, direpresentasikan dalam kutipan cakapan berikut.

.... Saya ingin sekolah lagi saya tidak ingin sebodoh bapak, simbok dan simbah. Saya tidak ingin diperdaya orang. Kata orang pendidikan bisa melepaskan diri dari keterjepitan. Dan saya percaya itu. meski susah payah saya sekolah, sepulang sekolah, saya bekerja jadi buruh urutgenting di tempatnya Den Cipto tetangga saya yang juragan genting, untuk membiayai sekolah saya... (Lestari, 2004:5).

Perjuangan Sumarah untuk melawan pemiskinan serta diskriminasi yang dialaminya dengan jalan meningkatkan pendidikan, ternyata tidak bisa membuat Sumarah mendapatkan kebebasannya sebagai individu. Perjuangan yang dilakukan perempuan dengan mengacu pada prinsip feminisme kekuasaan, nyatanya tidak selalu berhasil membawa perempuan mendapatkan keadilan.

Dalam monolog *balada Sumarah* karya Tentrem Lestari, perjuangan menuntut persamaan hak demi mencapai keadilan ternyata bisa terwujud hanya lewat jalan ‘menjemput kematian’. Bagi Sumarah, kematian adalah kehidupan kedua.

